

BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2023-2026

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, guna tersedianya pedoman dan acuan dalam penetapan arah kebijakan, indikator kinerja, program dan kegiatan Perangkat Daerah (PD) beserta pendanaan yang bersifat indikatif pada masa transisi 2023-2026 diperlukan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam masa Penjabat Bupati Aceh Besar tahun 2023-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023-2026;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1441);

12. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55);
13. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 57);
14. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 67);
15. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023 Nomor 9)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2023-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024;
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Aceh adalah dokumen perencanaan pembangunan Aceh untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025;
9. Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut RPA adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 4 (empat) tahun dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026;
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025;
11. Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut RPK Aceh Besar adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026;
12. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan Kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Kabupaten;
13. Rencana Strategis PD Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 4 (empat) tahun dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026;
14. Rencana Kerja PD yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun;
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013-2032 yang selanjutnya disebut RTRW adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi;
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
18. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
19. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
20. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk

21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPK atau masyarakat, dikoordinasikan oleh pemerintah Kabupaten untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;
22. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
23. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan;
24. Kerangka pendanaan, adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah kabupaten, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan Kabupaten secara utuh;
25. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku;
26. Pembangunan Kabupaten adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia;
27. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu;
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten;
29. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
30. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;
31. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan, meliputi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, serta penelitian dan pengembangan, yang menjadi kewenangan Kabupaten, dan menyelenggarakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2023-2026

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 merupakan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar yang menjadi acuan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah selama masa Penjabat Bupati.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023-2026 merupakan suatu dokumen yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar dan penganggaran setiap tahunnya.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, merupakan dokumen yang sinergis dengan Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023-2026;
- (2) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika :
 - BAB I : Pendahuluan;
 - BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - BAB III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - BAB IV : Tujuan dan Sasaran;
 - BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;
 - BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
 - BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - BAB VIII : Penutup



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 25 Maret 2022 M
22 Sya'ban 1443 H


BUPATI ACEH BESAR, 
Mawardi Ali

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 25 Maret 2022 M
22 Sya'ban 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR, 


SULAIMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2022 NOMOR 10


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2023-2026

DAFTAR RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2023-2026

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)
1.	SEKRETARIAT DAERAH	DOKUMEN LENGKAP
2.	SEKRETARIAT DPRK	DOKUMEN LENGKAP
3.	INSPEKTORAT	DOKUMEN LENGKAP
4.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DOKUMEN LENGKAP
5.	DINAS KESEHATAN	DOKUMEN LENGKAP
6.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DOKUMEN LENGKAP
7.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH	DOKUMEN LENGKAP
8.	DINAS SOSIAL	DOKUMEN LENGKAP
9.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PP DAN PA	DOKUMEN LENGKAP
10.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DOKUMEN LENGKAP
11.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DOKUMEN LENGKAP
12.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMpong	DOKUMEN LENGKAP
13.	DINAS PERHUBUNGAN	DOKUMEN LENGKAP
14.	DINAS PANGAN	DOKUMEN LENGKAP
15.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DOKUMEN LENGKAP
16.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	DOKUMEN LENGKAP
17.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DOKUMEN LENGKAP
18.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	DOKUMEN LENGKAP
19.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DOKUMEN LENGKAP
20.	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	DOKUMEN LENGKAP

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
21.	DINAS PERTANIAN	DOKUMEN LENGKAP
22.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DOKUMEN LENGKAP
23.	DINAS SYARIAT ISLAM	DOKUMEN LENGKAP
24.	DINAS PENDIDIKAN DAYAH	DOKUMEN LENGKAP
25.	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA	DOKUMEN LENGKAP
26.	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	DOKUMEN LENGKAP
27.	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH	DOKUMEN LENGKAP
28.	SEKRETARIAT BAITUL MAL	DOKUMEN LENGKAP
29.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	DOKUMEN LENGKAP
30.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	DOKUMEN LENGKAP
31.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	DOKUMEN LENGKAP
32.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	DOKUMEN LENGKAP
33.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	DOKUMEN LENGKAP
34.	DINAS PERTANAHAN	DOKUMEN LENGKAP
35.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	DOKUMEN LENGKAP
36.	KECAMATAN LHOONG	DOKUMEN LENGKAP
37.	KECAMATAN LHOKNGA	DOKUMEN LENGKAP
38.	KECAMATAN INDRAPURI	DOKUMEN LENGKAP
39.	KECAMATAN SEULIMEUM	DOKUMEN LENGKAP
40.	KECAMATAN MONTASIK	DOKUMEN LENGKAP
41.	KECAMATAN SUKAMAKMUR	DOKUMEN LENGKAP
42.	KECAMATAN DARUL IMARAH	DOKUMEN LENGKAP
43.	KECAMATAN PEUKAN BADA	DOKUMEN LENGKAP
44.	KECAMATAN MESJID RAYA	DOKUMEN LENGKAP
45.	KECAMATAN INGIN JAYA	DOKUMEN LENGKAP
46.	KECAMATAN KUTA BARO	DOKUMEN LENGKAP
47.	KECAMATAN DARUSSALAM	DOKUMEN LENGKAP
48.	KECAMATAN PULO ACEH	DOKUMEN LENGKAP
49.	KECAMATAN LEMBAH SEULAWAH	DOKUMEN LENGKAP
50.	KECAMATAN KOTA JANTHO	DOKUMEN LENGKAP
51.	KECAMATAN KUTA COT GLIE	DOKUMEN LENGKAP

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
53.	KECAMATAN SIMPANG TIGA	DOKUMEN LENGKAP
54.	KECAMATAN DARUL KAMAL	DOKUMEN LENGKAP
55.	KECAMATAN BAITUSSALAM	DOKUMEN LENGKAP
56.	KECAMATAN KRUENG BARONA JAYA	DOKUMEN LENGKAP
57.	KECAMATAN LEUPUNG	DOKUMEN LENGKAP
58.	KECAMATAN BLANG BINTANG	DOKUMEN LENGKAP

BUPATI ACEH BESAR, *SA*

 MAWARDI ALI